



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SUDJIONO, MM., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT.001/ RW.008,

Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk,

Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ADI WIBOWO, SH.S.Sos.Msi ; -----

2. ARI PURWANTO YUDONO, SH., MH., MBA. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, para advokat pada

Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO,

SH.S.Sos.MSi dan PARTNERS beralamat : Jalan Trunojoyo

No. 35 A Nganjuk Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 19 Agustus 2013 ; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

----- **MELAWAN : -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN

JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda

No. 38 Sidoarjo ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ASIKIN, SH. ; -----

2. M. MUSLIHUDDIN, SH., MH. ; -----

3. NASRUL.....

3. NASRUL WATHON, AK., M.Si., CFE., CFr.A. ; -----

4. BIMA SUJATMIKO, SH., MH. ; -----

5. AFRIZI HADI, SE., Ak., CFr.A., CA. ; -----

6. Drs. SUGIARTO, MM., Ak., CA. ; -----

7. WAHYU WIBAWA, SH., Msi. ; -----

8. HOTMA MAYA MARBUN, SH. ; -----

9. YANI NURAPRIYANI MULYANI, SH., MM. ; -----

10. TRI ENDANG MUDIASTUTI, SH., MSi. ; -----

11. ENY SURYAWATI, SH., MH. ; -----

12. IRAWAN AMIN NUGROHO, SH. ; -----

13. YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH. ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor
di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Raya Bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda No. 38 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : SKK-20/SU04/2/2013, tanggal 2 Oktober 2013 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

– Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160.K/
PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 September 2013 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim ; -----

– Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 160.HK/PEN.TUN/2013/
PTUN.SBY. tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

– Penetapan.....

– Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 160.HK/PEN.TUN/2013/
PTUN.SBY. tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan ; -----

– Berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan para pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 13
September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 13 September 2013, dengan register perkara

Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan

Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada

tanggal 21 Oktober 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai

berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/07/K/411.013/2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010 tertanggal 04 Januari 2010 (vide Lamp. Kep. Bupati nomor : 188/07/K/411.013/2010 daftar Kep. No. 1 Kolom 4 An. Drs. SUDJIONO, MM., dan Nomor : 188/06.a/411.201/2011 tanggal 05 Januari 2011 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk ; -----

2.

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk terdiri dari 3 (tiga) paket yaitu : -----

2.1. Paket A berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor :
027/10859/411.201/2011 tanggal 09 Nopember 2011 ; -----

2.2. Paket B berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor :
027/10861/411.201/2011 tanggal 09 Nopember 2011 ; -----

2.3. Paket C berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor :
027/10863/411.201/2011 tanggal 09 Nopember 2011 ; -----

Perjanjian-perjanjian tersebut telah disepakati pelaksanaannya dengan waktu penyelesaian selama 45 (empat Puluh lima) hari kalender dimulai sejak tanggal 09 Nopember 2011 dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 23 Desember 2011. Dan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam dokumen perjanjian (kontrak) sesuai dengan paket masing-masing ; -----

3. Bahwa sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan penyedia telah diperiksa dalam kasus pidana korupsi di Kepolisian Resor Nganjuk dengan dugaan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Juni 2012 tidak bertanggal dan tidak berstempel dengan nomor surat : B/320/VI/2012/Satreskrim dan tanggal 06 Juni 2012 dengan nomor : B/331/VI/2012/Satreskrim, penyedia barang telah dimintai keterangan oleh Polres Nganjuk berkaitan dengan dugaan penyalangunaan dalam Kegiatan Pengadaan Mebelair Perpustakaan (DAK) 2010 pada

Dikpora.....

Dikpora Kabupaten Nganjuk. bahwa tindakan tersebut tidak didasari dengan laporan/pengaduan dari masyarakat hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) huruf "a" KUHP. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat telah diperiksa sebagai tersangka dengan berdasar pada laporan polisi Nomor : LP/337/IX/2012/JATIM/Res. Nganjuk tertanggal 19 September 2012 dan selanjutnya dalam rangka penentuan kerugian negara dan tindakan melawan hukum penyidik Polres Nganjuk minta bantuan pada Tergugat ;

5. Bahwa atas hasil audit Tergugat atas perkara aquo telah digunakan sebagai dasar oleh penyidik Polres Nganjuk untuk menetapkan Penggugat sebagai tersangka ; -----

Adalah keputusan yang melanggar Perpres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND : -----

Pasal 52 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ; -----

Pasal 53 : -----

" Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52,

BPKP menyelenggarakan fungsi : -----

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan ; -----
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan ; -----
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP ; -----

d.Pemantauan.....

- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan ; -----
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga ; -----

Pasal 54 : -----

" Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

53 BPKP mempunyai kewenangan " : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya ; -----
 - b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro ;-----
 - c. Penetapan sistem informasi dibidangnya ; -----
 - d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi dibidangnya ; -----
 - e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya ; -----
 - f. Kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----
 1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya ;-----
 2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan ; -----
- 3.Pengawasan.....
3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya ; -----*

Bahwa dari peraturan tersebut diatas kewenangan BPKP hanya meliputi bidang pengawasan keuangan dan atau supervisi bukan investigasi, sedangkan obyek gugatan perkara aquo adalah merupakan hasil investigasi yang selanjutnya dipergunakan oleh penyidik dalam penetapan tersangka terhadap Penggugat ; -----

6. Bahwa pada bulan Januari 2012 sampai dengan 01 Pebruari 2012 telah diterima oleh Penggugat tuntas paket A , paket B dan paket C akan tetapi setelah diadakan evaluasi secara keseluruhan hampir semua barang dinyatakan tidak sesuai spesifikasi dan ada beberapa barang belum diterima dan setelah hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada penyedia untuk melakukan perbaikan ; -----

7. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan klaim garansi kepada penyedia dengan nomor surat : 027/5505/411.201/2012 atas dasar : -----

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/10859/411.201/2011 tentang Pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair perpustakaan DAK 2010 untuk Sekolah Dasar Kelompok paket A tertanggal 9 Nopember 2011 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/10861/411.201/2011 tentang

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair perpustakaan DAK 2010

untuk Sekolah Dasar kelompok paket B tertanggal 9 Nopember 2011 ; --

3. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor 027/10863/411.201/2011 tentang

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair perpustakaan DAK 2010

untuk.....

untuk Sekolah Dasar kelompok paket C tertanggal 9 Nopember 2011 ; --

Pada syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.2 Garansi dan layanan

Tambahan : -----

angka 33 jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi : -----

a. *penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)*

berkewajiban untuk menjamin bahwa selama pengguna secara wajar

oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh

tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan,

dan cara kerja ;-----

b. *jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan*

setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan

dalam SSKK ; -----

c. *PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia*

segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan

Purnajual ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut ;-----
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan penyedia ;-----
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam ; ----

Dan laporan hasil Evaluasi pekerjaan Masa Garansi Pengadaan Meubelair

perpustakaan.....

perpustakaan DAK 2010 untuk sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2011 sebagaimana laporan hasil Evaluasi Pekerjaan dari masing-masing lembaga SD ;-----

Bahwa atas klaim garansi tersebut sesuai dengan pasal 33 huruf e perjanjian (kontrak) maka Penggugat telah menunjuk pihak ke 3 (tiga) Sdr. SUTRISNO untuk membuat barang-barang dalam item garansi sejumlah 40 (empat puluh) unit di Desa Ngadiboyo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk akan tetapi pada saat barang dikirim pada tanggal 12 Oktober 2012 sejumlah SD dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item garansi lembaga/kepala sekolah dilarang menerima barang tersebut

oleh penyidik Polres Nganjuk ; -----

Dengan demikian tindakan penyidik tersebut menghalang-halangi proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kab. Nganjuk ; -----

8. Bahwa tindakan penyidik yang menghalang-halangi Kepala Sekolah untuk menerima barang hasil klaim garansi dari pihak ke 3 (tiga) adalah perbuatan yang sangat tendensius dan cenderung melawan hukum sehingga permintaan penyidik untuk dilakukan audit kepada Tegugat yang didahului dengan tindakan penghentian pengiriman aquo sangat merugikan Penggugat dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk ; -----
9. Bahwa atas kegiatan sebagaimana point 3 posita Penggugat telah dilakukan audit oleh Tergugat dan sesuai pemberitaan mass media lokal bahwa penyidik menyatakan hasil audit Tergugat ada kerugian negara sejumlah Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) atas dasar tersebut

Penggugat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Permohonan Hasil pemeriksaan kegiatan

Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 untuk Sekolah Dasar

kepada Tergugat dengan surat Nomor : 848/2017/411.201/VIII/2013

tertanggal 1 Agustus 2013 dan sampai dengan diajukan gugatan ini belum

pernah dijawab oleh Tergugat dan baru diketahui oleh Penggugat pada saat

sidang persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

11 Oktober 2013 ; -----

10. Bahwa pada saat kegiatan dalam perkara aquo belum selesai telah dilakukan audit oleh Tergugat yang hasilnya seperti pada mass media lokal bahwa ada kerugian negara sejumlah Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah). Ini adalah bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai : -----

Pasal 95 ayat (8) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, berbunyi : -----

" *Penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over)* " ; -----

11. Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa perbuatan audit yang dilakukan oleh Tergugat terhadap fakta aquo seharusnya tidak dapat dilakukan karena pelaksanaan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk belum selesai dilaksanakan secara tuntas ; -----

12. Bahwa tidak tuntasnya pelaksanaan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk adalah karena telah dilakukannya penghentian dan penyidikan oleh penyidik ; -----

13. Bahwa.....

13. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk masih belum selesai (Final Hand Over) sehingga jika diadakan audit oleh Tergugat dan menyatakan ada kerugian negara adalah keputusan yang keliru dan melanggar Surat Edaran Bupati Nomor : 900/3263/411.214/2011 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2011 tertanggal 29 November 2011 ; -----

14. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas tindakan Tergugat melakukan audit yang menghasilkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, Tahun Anggaran 2011,

Tertanggal 07 Juni 2013 adalah PREMATUR ; -----

Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang

baik yaitu : -----

- azas kepastian hukum : -----

"Dengan adanya Surat Edaran Bupati Nomor : 900/3263/411.214/2011

Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2011

tertanggal 29 November 2011, syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan

belum selesainya kegiatan serta belum adanya Berita Acara Serah

Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over*), apabila dihubungkan dengan

tindakan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan

Pengadaan Meubelair Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten

Nganjuk yang menggunakan DAK 2010 dan APBD

Kabupaten.....

Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2011 di Dinas Dikpora Kabupaten

Nganjuk, sebelum dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana

pasal 95 ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang Dan Jasa, menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Seharusnya Tergugat baru melaksanakan tindakan pemeriksaan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara setelah dilakukan serah terima akhir

pekerjaan" ; -----

- tertib penyelenggaraan negara : -----

"bahwa atas tindakan Tergugat melaksanakan pemeriksaan adanya

kerugian keuangan negara sebelum serah terima akhir pekerjaan

sebagaimana amanat Pasal 95 ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa adalah menunjukan langkah

Tergugat yang tidak tertib dalam penyelenggaraan negara " ; -----

- profesionalitas dan akuntabilitas : -----

bahwa atas tindakan Tergugat melaksanakan pemeriksaan adanya

kerugian keuangan negara sebelum serah terima akhir pekerjaan

sebagaimana amanat pasal 95 ayat (8) Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa adalah menunjukan langkah

Tergugat yang tidak profesional dan tidak dapat dipertanggung jawabkan

(akuntabilitas) " ; -----

15. Bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa

keadilan dalam masyarakat khususnya Penggugat tidak berlebihan jika

Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda

pelaksanaan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian

Kuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana

Alokasi Khusus Tahun 2010, Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 07 Juni

2013.....

2013, selama pemeriksaan dan sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara terhadap perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap ; -

16. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 07 Juni 2013 dirasa Penggugat sangat perlu dikabulkan karena : -----

- 16.1. Dijadikan tersangka yang mempunyai implikasi terhadap hilangnya kemerdekaan, hak, dan martabat serta kedudukan Penggugat dimasyarakat ; -----

- 16.2. Keadaan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat karena apabila pelaksanaan laporan hasil audit Tergugat tidak dihentikan maka berakibat proses pemeriksaan tersangka menjadi terdakwa dan terdakwa menjadi terpidana akan terjadi lebih cepat dari proses perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

- 16.3. Bahwa apabila keadaan point 16.1. Dan 16.2. tidak segera dicegah dengan melakukan penundaan pelaksanaan laporan hasil audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka proses tersangka menjadi terdakwa dan terdakwa menjadi terpidana akan sangat sulit untuk DIKEMBALIKAN PADA KEADAAN SEMULA ; -----

Dengan alasan-alasan tersebut Penggugat menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mendapatkan keadilan dan mohon untuk mendapatkan keputusan sebagai berikut : -----

Dalam Putusan Sela : -----

- Menunda pelaksanaan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan

Pengadaan.....

Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 07 Juni 2013 selama pemeriksaan dan sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau menyatakan tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan / dikeluarkan oleh Tergugat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, Tahun

Anggaran 2011, Tertanggal 07 Juni 2013 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 07 Juni 2013 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini ; -----

Bahwa.....

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari : -----

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili

Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat
Tidak Bersifat Final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat (Bukan
Keputusan Tata Usaha Negara) Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha
Negara ; -----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili

Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat
Diterbitkan Berdasarkan Ketentuan KUHP, KUHP dan Peraturan
Perundang-undangan yang Bersifat Hukum Pidana sehingga Tidak
Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 ; -----

D. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak ; -----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah
sebagai berikut : -----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili

Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat
Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat

dikeluarkannya....

dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,

individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata ; -----

2. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak

ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang

yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan

tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang

menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

3. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak pernah mencantumkan

pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo*.

Sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara ; -----

4. Bahwa hal tersebut di atas, juga bersesuaian dengan pendapat Majelis

Hakim dalam perkara *a quo*, dalam pemeriksaan persiapan perkara *a*

quo pada tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan

bahwa obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual karena obyek

sengketa *a quo* tidak langsung ditujukan kepada Penggugat, dan

sifatnya hanya berupa temuan ; -----

Dengan demikian, LHAI Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang....

Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat individual,

sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak

dapat diterima ; -----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili

Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat

Tidak Bersifat Final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat (Bukan

Keputusan Tata Usaha Negara) Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha

Negara ; -----

1. Bahwa substansi permasalahan pokok dalam perkara *a quo*

sebagaimana Penggugat dalilkan adalah adanya tindakan aparat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum (Penyidik Polda Jawa Timur/Polres Nganjuk) yang sedang melakukan pemeriksaan perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011, dan menurut Penggugat obyek sengketa *a quo* telah digunakan sebagai dasar oleh penyidik Polda Jawa Timur/Polres Nganjuk untuk menetapkan Penggugat (Sudjiono, MM) sebagai tersangka. (*vide* Gugatan Penggugat angka 5 halaman 3) ; -----

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf B angka 1 tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----
3. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum langsung kepada suatu subyek hukum tertentu. Keputusan yang.... yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011 tanggal 7 Juni 2013 (LHPKKN Tergugat/obyek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi permintaan aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Permintaan tersebut melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : B/424/I/2013/Ditreskrimus tanggal 15 Januari 2013, perihal Mohon bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ; -----

Hal tersebut dilakukan Penyidik karena Tergugat adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing ; -----

Permintaan tersebut sehubungan dengan penyidikan yang sedang dilakukan Polres Nganjuk atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan penyidik Polres Nganjuk berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana juga telah diakui Penggugat pada angka 4 halaman 2 yang menyatakan “...Bahwa pada tanggal 15 juli 2013 Penggugat telah diperiksa sebagai tersangka dengan berdasar pada laporan polisi nomor : LP/337/IX/2012/JATIM/Res.Nganjuk tertanggal

19 September 2012.....

19 September 2012 dan selanjutnya dalam rangka penentuan kerugian negara...” ; -----

5. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat berupa bukti surat, bukti keterangan Tersangka, Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Keterangan Ahli. Bukti yang ditemukan dan dikumpulkan tersebut akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi ; -----
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 7, Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 186 beserta Penjelasannya KUHP, apabila diperlukan, penyidik berwenang memanggil pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangannya yang dapat berupa Laporan Tertulis yang disampaikan kepada Penyidik, atau Keterangan Lisan didepan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya

Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ; -----

8. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan obyek

sengketa dalam perkara *a quo* (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP) ; -----

Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka untuk mengajukan

pra pradilan.....

pra pradilan untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan Tersangka (Pasal 1 angka 10 KUHP), atau Penggugat dapat mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Polda Jawa Timur (Pasal 65 KUHP) ; -----

9. Bahwa obyek sengketa *a quo* (merupakan keterangan keahlian di

bidang akuntansi dan auditing) hanya bersifat informatif dan belum bersifat final, karena hanya memuat keterangan ahli berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, dan mengenai penggunaan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan tindak lanjut dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak sebagai bukti dalam penyidikan adalah sangat jelas dan nyata-nyata merupakan kewenangan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur ; -----

Hal tersebut sebagaimana terbukti dalam obyek sengketa *a quo* pada angka 2 huruf c halaman 1 dinyatakan : -----

"Tanggung jawab kami dalam penugasan ini terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Data/bukti/dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan audit kami peroleh melalui penyidik Polres Nganjuk dan bukti-bukti tersebut telah cukup relevan dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara ; ---

10. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat Mantan Hakim Agung Indroharto, SH dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "*akibat hukum*" bagi orang atau badan....

badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ; -----

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya “pemberitahuan atau keterangan saja” bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

11. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan : -----

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak

yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait ; -

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori

bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah

tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan

menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini” ; -----

12. Bahwa uraian tersebut di atas juga bersesuaian dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober

2012 yang pada pokoknya menyatakan aparat penegak hukum

(penyidik KPK) memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi

tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit Tergugat

(LPHKKN dari BPKP) dalam penyidikan. Dan mengenai digunakan

atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan

merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara pidananya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam halaman 53 s.d. 54 yang

menyatakan : -----

“Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh

Pemohon yaitu mengenai sah atau tidak sahnya LPHKKN yang

digunakan oleh KPK sebagai dasar penetapan penyidikan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian atau potensi kerugian yang dapat terjadi karena pelaksanaan dari proses penegakan hukum atau implementasi terhadap norma-norma dalam UU KPK. Sah atau tidak sahnya LPHKKN yang dibuat dan diterbitkan oleh BPKP tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang mengatur tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya. Tugas dan kewenangan instansi yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 UU a quo, dalam hal ini BPKP dan BPK telah disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing. KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak

pidana.....

pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara..." ; -----

13. Bahwa karena obyek sengketa hanya bersifat informatif, yakni merupakan keterangan keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang tidak mengikat (bebas), maka mengenai penggunaan obyek sengketa dalam penyidikan adalah kewenangan penyidik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh **M. Yahya Harahap** dalam Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" dan Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" ; -----

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidik berwenang meminta keterangan ahli untuk membuat terang perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP ; -----

Selanjutnya, kalau keterangan ahli bersifat "*diminta*", ahli tersebut membuat "*laporan*". Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang

dituangkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya, dapat juga Ahli diminta memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan ; -----

Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk "*laporan*" tiada lain daripada "*surat keterangan*" dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal keadaan yang dimintakan kepadanya ; -----

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*". Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain ; -----

14. Bahwa karena obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informasi yang tidak mengikat (*vrij bewijskracht*), maka obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Penggugat. Sedangkan mengenai digunakannya atau tidak obyek sengketa sebagai alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut merupakan kewenangan Penyidik Polres Nganjuk ; -----

Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa *a quo* adalah pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik

Polres.....

Polres Nganjuk untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h *jo.* Pasal 120 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 28 *jo.* Pasal 184 ayat (1) *jo.* Pasal 187 huruf c KUHAP ; -----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut diserahkan pada penilaian aparat penegak hukum (penyidik/ penuntut umum/hakim) bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut ; -----

Selanjutnya, untuk membuktikan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut, merupakan kewajiban aparat penegak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangannya.

Dimana, aparat penegak hukum (Polda Jawa Timur/Jaksa Penuntut Umum) mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Mengenai apakah atas perkara tersebut akan dilakukan penyidikan/penuntutan atau tidak dan apakah akan menggunakan atau tidak obyek sengketa *a quo*, adalah merupakan kewenangan penyidik/jaksa penuntut umum ; -----

Selanjutnya, untuk menetapkan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jawa Timur. Mengenai apakah Majelis Hakim akan menggunakan atau tidak obyek sengketa *a quo* sebagai pertimbangan dalam putusannya adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim, sehingga

obyek.....

obyek sengketa *a quo* tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat ; -----

Dengan demikian, LHAJ Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili

Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

1. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalam rangka penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk di SKPD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk, Kepolisian Resort Nganjuk telah menerbitkan Surat Nomor : SP. Sidik/225/IX/2012/Satreskrim tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan meubelair perpustakaan tersebut ; -----

b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ka Kepolisian Resort Nganjuk Nomor : SP. Sidik/225/IX/2012/Satreskrim tersebut, Ka Kepolisian Resort nganjuk telah menerbitkan Surat Nomor : SPDP/37/II/2013/Satreskrim tanggal 26 Pebruari 2013, hal pemberitahuan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 19 September 2012 telah dimulai penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan meubelair perpustakaan (DAK) 2010 tahun anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk di SKPD Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Nganjuk, Kapolda Jawa Timur Resort Nganjuk, atas nama Tersangka Drs. Sudjiono, MM. ; -----

- c. Bahwa Kepala Kapolda Jawa Timur telah meminta kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk di SKPD Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Nganjuk. Permintaan tersebut melalui Surat Nomor: B/424/I/2012/Ditreskrimsus/2013 tanggal 15 Januari 2013, perihal Mohon Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ; -----
Surat tersebut pada pokoknya bahwa hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak berkaitan dengan jenis kayu dan ukuran serta keterlambatan pengerjaan proyek yang tidak dikenakan denda ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permintaan tersebut sehubungan dengan adanya penyidikan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim Polres Nganjuk atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD (DAK) TA 2010 dan APBD kab. Nganjuk Tahun 2011 SKPD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk ; -----
- e. Bahwa guna memenuhi surat permintaan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tersebut, Tergugat mengeluarkan surat

Nomor....

Nomor : 2066/PW13/5/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk DAK Tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 ; -----

Surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor : ST-1461/PW13/5/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang menugaskan Tim Auditor untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk DAK Tahun 2010 tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan audit oleh Tim Auditor BPKP tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKN) atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk DAK Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 tanggal 7 Juni 2013 (obyek sengketa *a quo*) ; -----
- g. Bahwa Kepala Kepolisian Resort Nganjuk telah meminta bantuan keterangan ahli keuangan negara melalui Surat Nomor : B/512/VI/2013/Satreskrim tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa guna kepentingan Penyidikan kepada Tergugat untuk menugaskan staf yang memiliki kompetensi sebagai ahli dibidang keuangan negara dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meubelair
- Perpustakaan.....
- Perpustakaan untuk sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk DAK Tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 ; -----
- h. Bahwa selanjutnya, Kepolisian Resort Nganjuk sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa *a quo* dengan menjadikan atau tidak menjadikan sebagai bagian dari kegiatan penyidikan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----

2. Bahwa tidak semua Keputusan yang diterbitkan Pejabat TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), yang menyatakan : -----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----*

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata

Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ; -----

4. Bahwa.....

4. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan permintaan Polres Nganjuk yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----

Hal tersebut juga sebagaimana tercantum dalam Dasar Penugasan Audit pada angka 2) (obyek sengketa *a quo*) yang menyatakan : -----

1. Dasar Penugasan : -----

a. Surat Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor :

B/424/I/2013/Ditreskrimsus tanggal 15 Januari 2013 hal bantuan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ; -----

5. Bahwa Polres Nganjuk sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHPA), yang menyatakan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 1 angka 28 : -----

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ; -----

b. Pasal 7 ayat 1 huruf h : -----

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

h. mendatangkan.....

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; -----

c. Pasal 120 ayat (1) : -----

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

d. Pasal 184 ayat (1) : -----

Alat bukti yang sah ialah : -----

a. *keterangan saksi ; -----*

b. *keterangan ahli ; -----*

c. *surat ; -----*

d. *petunjuk ; -----*

e. *keterangan terdakwa ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 186 : -----

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ; -----

f. Penjelasan Pasal 186 : -----

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim ; -----

g. Pasal 187 huruf c -----

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat.....

dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : -----

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian dibidang keuangan negara untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga Polres Nganjuk meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan meminta kepada Tergugat untuk memberikan keterangan ahli atas Perkara Dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk DAK Tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, sebagaimana permohonan bantuan keterangan ahli keuangan negara yang dimintakan penyidik kepada Tergugat melalui surat nomor: B/512/VI/2013/Satreskrim tanggal 10 Juni 2013 ; -----
7. Oleh karena itu, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut : -----
- a. Pasal 120 (2) KUHP -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka
penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut
pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan

karena.....

karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang
mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk
memberikan keterangan yang diminta ; -----

b. Pasal 179 KUHP -----

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli
kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib
memberikan keterangan ahli demi keadilan ; -----

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi
mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan
bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang
sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

c. Pasal 224 KUHP -----

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa
menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya,
diancam : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan ;-----

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam
bulan ;-----

d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 -----

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama.....

lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ; -----

e. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 -----

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli,
kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami,
anak, dan cucu dari terdakwa ; -----

8. Bahwa selanjutnya, dalam pembuktian unsur “dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara” dalam perkara dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi (sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001), harus disimpulkan/dihitung oleh ahli dalam keuangan

negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan

perbuatan seseorang dengan kerugian ; -----

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (*vide* halaman

72) menyatakan : -----

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid)

dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan

“merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan

yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan

dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan

maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di

antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang

“belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan

husus dan kongkret di sekitar

peristiwa....

peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu

akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan

keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ; -----

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut

konstitusionalitas norma; -----

9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bersifat final dan mengikat (*erga omnes*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10

Undang.....

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 ; -----

10. Bahwa sesuai dengan pendapat Mantan Hakim Agung Indroharto, S.H.

dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222

dinyatakan bahwa "*mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis*

terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan

ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah

masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan

yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap

penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan Tata

Usaha Negara dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan

dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada

putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru

akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang

justu harus dihindarkan" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai uraian di atas, obyek sengketa *a quo* tersebut

merupakan bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan (*Pro Justitia*) yang dilaksanakan oleh Penyidik Polres Nganjuk sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP ; -----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh POLRI sebagaimana pula dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; -----

12. Bahwa berdasarkan : -----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atas gugatan perlawanan Nomor : 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/G.TUN/2012/

PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan

Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

(LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor : LHP-

KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil

perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan

kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley

Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom

T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua yang telah

dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS. ; -----

c. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nomor : 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara

Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST,

MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan

Obyek Gugatan Surat Tergugat Nomor : S-3299/PW.12/5/2009

tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara.....

Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan

Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 dan 2007 yang telah dikuatkan dengan Putusan

PTUN Yogyakarta Nomor : 06/PLW/2010/PTUN.YK.; dan -----

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/

G/2010/PTUN-Smd Tanggal 22 Desember 2010 ; -----

e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/

G/2013/PTUN-SMD Tanggal 25 September 2013 ; -----

Bahwa pada pokoknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut di atas menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan

kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam

perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik

(Kepolisian dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara, karena diterbitkan berdasarkan

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan

lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN Tergugat

termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan,

karena diterbitkan berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN

Tergugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena LHA tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan

KUHP.....

KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara), sehingga PTUN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

D. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan atas hasil audit tergugat atas perkara *a quo* telah digunakan dasar oleh penyidik Polres Nganjuk untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah keputusan yang melanggar Perpres Nomor 103 Tahun 2001 ; -----

2. Bahwa sebagaimana uraian di atas, dasar penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah adanya permintaan audit dalam perkara *a quo* dari aparat penegak hukum (Polres Nganjuk) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat : -----

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ; -----

- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-
undang.....

undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka ; -----

(vide pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 110 Tahun 2001 dan sesuai dengan PPBI ; -----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara : 160/G/2013/PTUN.SBY untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ; -----

2. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.

3. Bahwa tanggapan atas *posita* angka 3, angka 4, dan angka 5, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : -----

a. Bahwa *posita* angka 3, angka 4, dan angka 5 pada pokoknya Penggugat menyebutkan bahwa sejak Juni 2012 Penggugat telah diperiksa dalam kasus pidana korupsi di Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk dengan dugaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 UU Tipikor. Bahwa tindakan Penyidik tidak didasari dengan laporan/pengaduan dari masyarakat hal bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf “a” KUHP. Dalam rangka penentuan kerugian negara dan tindakan melawan hukum penyidik Polres Nganjuk minta bantuan pada Tergugat ; -----

Bahwa hasil audit Tergugat telah digunakan sebagai dasar oleh Penyidik Polres Nganjuk untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah keputusan yang melanggar Perpres Nomor 103 tahun 2001, dari peraturan tersebut kewenangan BPKP hanya meliputi bidang pengawasan keuangan dan atau supervisi bukan investigasi, sedangkan obyek gugatan perkara *a quo* adalah merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi, selanjutnya di pergunakan oleh penyidik dalam penetapan

tersangka terhadap Penggugat ; -----

- b. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada Posita angka 4, dan angka 5 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Tergugat berwenang dalam melakukan audit dalam perkara *a quo* berdasarkan permintaan bantuan/perintah penyidik Polda Jawa Timur ; -----

a) Bahwa.....

- a) Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada permintaan bantuan dari penyidik Polda Jawa Timur dan Polres Nganjuk sebagaimana di akui oleh Penggugat dalam gugatannya *posita* angka 4 ; -----
- b) Bahwa kronologis permintaan bantuan audit oleh penyidik tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1), Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Polres Nganjuk sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi huruf B dan C ; -----

- c) Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara ; -----

Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang.....

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; -----

- 2) Bahwa selain permintaan dari penyidik tersebut, Tergugat dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut : -----

a) Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Keppres 103 Tahun 2001 dan Keppres 110 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berwenang melakukan audit tujuan tertentu, yang salah satunya adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara ; -----

b) Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut : -----

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut

Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti

yang.....

yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim

dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut,

walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP

selaku auditor” ; -----

- c) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali kewenangan BPKP untuk melakukan audit/penghitungan kerugian keuangan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012 ; -----

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP (Tergugat) berwenang melakukan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan keuangan negara.

Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan ketentuan hukum antara lain :

- Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ; -----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; -----
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP ; -----
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; -----
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; -----
 - Peraturan.....
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; -----
- Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 ; -----
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 ; -----
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008 ; -----

Bahwa dalam *Petitum* "Dalam Pokok Perkara" pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa : -----

" ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ; -----

3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”; -----

(Vide Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 halaman 42)

Bahwa dalam amar Putusan “Dalam Pokok Perkara”

Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk seluruhnya (*vide* halaman 54 s.d. halaman 55), dengan pertimbangan hukum (*vide* halaman 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut : -----

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP ; -----

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai

dengan.....

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung

kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut

kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan

menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : a.

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas

keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan

SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP

sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit
investigatif ; -----

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya
dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka
pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat
juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa
membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK,
misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta
bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang
mempunyai fungsi yang sama dengan itu

dari.....

dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari
pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat
menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan
kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan
perkara yang sedang ditanganinya ; -----

.... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian
negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak
sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang
mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara ; -----

..."

Bahwa Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tersebut adalah Norma Hukum yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non departemen (inspektorat/badan pengawas daerah) ;

Selanjutnya penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, inspektorat atau badan yang....

yang mempunyai fungsi yang pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara
dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang
ditanganinya ; -----

Bahwa terhadap putusan *a quo* telah jelas dan tegas
tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum,
Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan
mengikat untuk umum (*erga omnes*) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas
kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigatif
maupun audit penghitungan kerugian keuangan negara ;

- d) Bahwa sejalan dengan uraian di atas, Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut telah digunakan oleh Pengadilan Tinggi
Kupang dalam Putusan Nomar: 130/PDT/2012/PTK tanggal
25 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
BPKP (Tergugat) berwenang melakukan audit investigasi/
penghitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi
Kupang Nomor : 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 7 s.d. 9 dan halaman 10) yang menyatakan :

1) Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9): -----

"Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 ... -----

Pasal 53 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 ... -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Natisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 Gt dan 6 Unit Kapal Penangkap Ikan 5 Gt Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Namar: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober

2012" ; -----

2) Amar Putusan dalam pokok perkara (halaman 10) : -----

"Menyatakan Pembanding I semula Tergugat berwenang untuk melakukan Audit Investigasi dalam perkara a quo".

e) Bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyatakan bahwa Tergugat berwenang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Hal tersebut sebagaimana Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.TK, tanggal 15 Agustus 2013 yang didasarkan pada Pasal 23E UUD 1945, Pasal 186 KUHP, UU Nomor 15 Tahun 2006, PP Nomor 60 Tahun 2008, Keppres 103 Tahun 2011, Keppres 110 Tahun 2001, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor.....

Nomor : 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 3/PUU-V/2008, Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012, dan Rakernas MA Tahun 2009 di Palembang ; -----

3) Bahwa selain itu, terkait *posita* angka 4, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 5 KUHP).

Apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP) ; -----

- 4) Bahwa setelah tahap Penyelidikan, kasus ditingkatkan ke dalam proses penyidikan. Bahwa Polres Nganjuk mengeluarkan surat nomor: LP/337/IX/2012/JATIM/Res. Nganjuk tanggal 19 September 2012 adalah dalam rangka penyidikan, hal tersebut berarti penyidik dalam rangka untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP) ; -----

- 5) Bahwa apabila Penggugat menganggap tindakan penyidik *bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf "a" KUHP*, maka KUHP telah menyediakan sarana untuk melakukan perlawanan untuk melakukan tuntutan pra pradilan terhadap Penyidik sebagaimana....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan 79

KUHAP, bukan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka : -----

1. Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara *a quo* berdasarkan permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara Polda Jawa Timur/Polres

Nganjuk ; -----

2. Tergugat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara *a quo* berdasarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

3. Bahwa tindakan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Timur/Polres Nganjuk dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan KUHP ; -----

Dengan demikian, *posita* angka 4 dan angka 5 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa tanggapan atas *posita* angka 7, angka 8, dan angka 12, sebagai berikut : -----

Bahwa *posita* angka 7, angka 8, dan angka 12 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan klaim garansi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa, akan tetapi pada saat barang dikirim ke sejumlah SD, lembaga/kepala sekolah dilarang menerima barang oleh penyidik, penyidik menghalang-halangi proses pelaksanaan kegiatan sengketa a quo, sehingga merugikan Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat menolak Posita Gugatan Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 12 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : -----

a. Bahwa....

- a. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan klaim garansi pada tanggal 6 Juni 2012 semata-mata dilakukan oleh Penggugat karena telah adanya tindakan penyidikan oleh Penyidik terhadap kasus a quo, hal tersebut sebagaimana diakui oleh Penggugat pada Posita angka 4 ; -----
- b. Bahwa selanjutnya tindakan penyidik sebagaimana disebutkan Penggugat pada Posita angka 7, angka 8 dan angka 12 adalah merupakan kewenangan Penyidik berdasarkan KUHP ; -----
- c. Bahwa atas keberatan Penggugat terhadap tindakan-tindakan penyidik tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat antara lain melalui tuntutan pra pradilan bukan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas *posita* Gugatan Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 12 adalah tidak benar, sehingga harus ditolak ; -----

5. Bahwa tanggapan atas *posita* angka 10, angka 11, dan angka 13, sebagai berikut : -----

- a. Bahwa *posita* angka 10, angka 11, dan angka 13 pada pokoknya Penggugat mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair perkara *a quo* belum selesai, akan tetapi Tergugat atas permintaan Penyidik telah melakukan audit atas pekerjaan tersebut ;
- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru, karena terhadap pekerjaan pengadaan meubelair tersebut telah sesuai dikerjakan ;-----
- c. Bahwa terhadap pengadaan meubelair tersebut, Polres Nganjuk telah menemukan adanya dugaan TIPIKOR ; -----
- d. Bahwa selanjutnya, guna membuktikan unsur-unsur TIPIKOR dalam perkara tersebut, yaitu unsur "*dapat merugikan keuangan negara*",

Polres.....

Polres Nganjuk telah meminta kepada Tergugat untuk memberikan Keterangan Ahli ; -----

- e. Bahwa atas permintaan tersebut telah menimbulkan kewajiban hukum pada Tergugat untuk menyampaikan Keterangan Ahli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya, Tergugat menyampaikan Keterangan Ahli berupa

Laporan Tertulis yang disampaikan kepada Penyidik Polres Nganjuk ;

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas *posita* Gugatan Penggugat angka 10, angka 11, dan angka 13 adalah tidak benar, sehingga harus ditolak ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak *posita* angka 14, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : -----

a. Bahwa *posita* angka 14 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak sesuai asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB), karena Audit Tergugat dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan meubelair yang belum selesai (prematur) ; --

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur audit sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan baik ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak *posita* angka 15 dan angka 16, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut : -----

a. Bahwa *posita* angka 15 dan angka 16 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo*, agar proses pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai Terdakwa/Terpidana dalam

perkara TIPIKOR tersebut ; -----

b. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo*

adalah.....

adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan, dengan

alasan yuridis sebagai berikut : -----

1) Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan

Pelaksanaan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam

perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai

dengan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang menyatakan sebagai berikut : -----

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya*

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta

tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan*

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada

putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

(2) : -----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang

sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan

penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya

keputusan....

keputusan tersebut ; -----

2) Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut : ---

a) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara tersebut; atau -----

- b) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ; -----

- 3) Bahwa dalam permohonan tersebut tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim ; -----

- 4) Bahwa alasan Penggugat obyek sengketa *a quo* akan menyebabkan Penggugat sebagai Tersangka akan ditingkatkan menjadi Terdakwa dan Terpidana dalam perkara TIPIKOR tersebut, bukanlah merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan tersebut ; -----

- 5) Bahwa peningkatan status Penggugat dahulu sebagai Tersangka menjadi Terdakwa dan Terpidana tidak ada kaitan hukum dengan Tergugat, karena alasan peningkatan status Penggugat tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) dalam menjalankan.....

menjalankan kewajiban hukumnya dalam rangka pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan meubelair Perpustakaan untuk Sekolah Dasar
Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010
Tahun Anggaran 2011 ; -----

6) Bahwa mengenai peningkatan status Penggugat menjadi Terdakwa dan Terpidana, telah diatur dalam KUHAP secara tegas dan bersifat imperatif ; -----

7) Bahwa KUHAP telah memberikan pada Penggugat untuk melakukan upaya-upaya hukum atas penetapan Terdakwa/ Terpidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan TIPIKOR, antara lain melalui tuntutan pra pradilan, mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan. Sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah keliru ;

8) Bahwa penyidikan dan penuntutan serta pemidanaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, yang menyatakan "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian

secepatnya" ; -----

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka

permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa *a quo* adalah

tidak....

tidak beralasan, sehingga harus ditolak ; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan

Meubelair Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011, tanggal 7 Juni

2013 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum ; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 11 November 2013, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 19 November 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDJIONO, MM ; -----

2.Bukti.....

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/07/K/411.013/2010, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010, tanggal 4 Januari 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06.a/411.201/2011,
Tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas DIKPORA Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2011, tanggal 5 Januari 2011 ;

4. Bukti P – 4.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Dokumen Perjanjian (Kontrak) Paket A
No.027/10859/411.201/2011, tertanggal 9 September 2010 ;

5. Bukti P – 4.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Dokumen Perjanjian (Kontrak) Paket B No.
027/10861/411.201/2011, tertanggal 9 September 2010 ;

6. Bukti P – 4.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Perjanjian
(Kontrak) Paket C No. 027/10863/411.201/2011, tertanggal
9 September 2010 ; -----
7. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Dikpora
Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : 848/2027/411.201/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013, perihal : Permohonan

Hasil Pemeriksaan Kegiatan

Pengaduan.....

Pengaduan Mebelair Perpustakaan (DAK) 2010 untuk

Sekolah Dasar ; -----

8. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pelimpahan Perkara

Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-2938/0.5.29/Pt.1/11/

2013, tanggal 13 November 2013, dari Kejaksaan Negeri

Nganjuk ; -----

9. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Evaluasi

Pekerjaan Masa Garansi Pengadaan Meubelair

Perpustakaan DAK 2010 untuk Sekolah Dasar Kabupaten

Nganjuk Tahun Anggaran 2011, tertanggal 6 Juni 2012,

Nomor : 027/5505/411.201/2012 ; -----

10. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari CV. PURNAMA

tanggal 12 Juni 2012, Nomor : 34/VI/2012, perihal :

Kesanggupan pelaksanaan Klaim garansi ; -----

11. Bukti P – 9 : Kopi dari fotokopi Hasil Cros Cek Sampling/Pemeriksaan

Kondisi Barang Meubelair Perpustakaan SD DAK 2010 TA

2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tertanggal 20 Februari 2013, No. 01/XI/2013, dari Sujiono/ Dikpora Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) buat pembayaran rak buku 3 buah (10 set), meja baca anak 3 buah (10 set), meja kerja 1 (10 set), kursi kerja 1 (10 set) ; -----
13. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor : 900/3263/411.214/2011, tanggal 29 November 2013 tentang langkah - langkah dalam menghadapi..... menghadapi akhir TA. 2011, ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk ; ---
14. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan foto asli foto meubelair SDN Sengkut 1 Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ; -----
15. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan foto asli foto meubelair SDN Gondang 1 Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ; -----
16. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan foto asli foto meubelair SDN Joho 2 Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 15 : Kopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah ; -----

18. Bukti P – 16 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan

Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan

Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 ;

19. Bukti P – 17 : Kopi dari fotokopi Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010

untuk SD/SDLB ;

20. Bukti P – 18 : Kopi dari fotokopi Surat dari Pejabat

Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda Dan

Olah Raga Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Nomor : 421.2/7537/411.201/2011, tanggal 19 September

2011, Perihal : Permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Untuk Kegiatan Pengadaan Meubalair Perustakaan (DAK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

21. Bukti P – 19 : Kopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; -----

22. Bukti P – 20 : Kopi dari wibesite / unduhan dari [http : //tunastanimandiri,.blogspot.com/2011/jati-putihgmeliha-arbo](http://tunastanimandiri.blogspot.com/2011/jati-putihgmeliha-arbo) tentang budi-daya tanaman hutan ; -----

23. Bukti P – 21 : Kopi sesuai fotokopi Informasi Tentang Jatiputih Dan Teknik Budidayanya ; -----

24. Bukti P – 22 : Download Internet tentang Tanaman Penghijauan ; -----

25. Bukti P – 23 : Kopi dari wibesite / unduhan dari [http : //blog.atyurpenguji.com](http://blog.atyurpenguji.com) ; -----

26. Bukti P – 24 : Hasil cros cek sampling/pemeriksaan kondisi barang mebubelair perpustakaan DAK 2010 TA. 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI FAKTA BAWAJIR, SPd : -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu ada gugatan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Nganjuk ; -----
- Bahwa saksi tahu pengadaan meubelair dananya dari DAK ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba ada pemeriksaan dari BPKP, yang saksi tahu pelaksanaan lelang diumumkan pemenangnya CV. Purnama milik Pak Yusuf, setelah dikerjakan tahu-tahu diperiksa oleh BPKP ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Purnama tidak ada masalah lancar-lancar saja ; -----
- Bahwa ada aturan tentang spesifikasi jenis kayu terdapat dalam Juknis Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2010 ; -----
- Bahwa dalam Juknis tersebut diatur spesifikasi barang/kayu ; -----
- Bahwa kepada saksi bukti ditunjukkan P-17, peraturan ini yang dimaksud namun sudah diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini ; -----
- Bahwa benar ada pergantian bahan dari kayu diganti dengan triplek ; ---
- Bahwa bukti P-4a sesuai dengan kewenangan BPKP, tetapi disesuaikan dengan kondisi dari semula plitur diganti dengan cat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari petugas pekerjaannya tepat waktu dan sekarang sudah selesai ; -----
- Bahwa Belum dilakukan evaluasi oleh Pengguna Anggaran, yang berhak mengecek adalah tim ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan, saksi hanya menerima laporan dari petugas teknis ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang yang tidak sesuai, semua barang sesuai standar mutu ; -----
- Bahwa pada tanggal 6-6-2011 BPKP membuat laporan evaluasi, dari informasi katanya ada cacat mutu, tetapi pekerjaan masih dalam waktu garansi, masih bisa diganti dengan barang yang baru ; -----
- Bahwa CV. Purnama sanggup untuk mengganti barang yang cacat mutu ; -----
- Bahwa pada saat itu CV. Purnama siap untuk mengganti ; -----
- Bahwa PPKom berencana akan mengadakan perbaikan ditingkat SD ; --
- Bahwa.....
- Bahwa barang-barang sudah dikirim ke sekolah-sekolah dan sudah diterima oleh SD yang dituju ; -----
- Bahwa barang tersebut sudah digunakan / dipakai oleh SD yang menerima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada serah terima, karena baru terima sudah ada pemeriksaan ; -----
- Bahwa sampai sekarang pekerjaan belum diserahkan karena langsung ada penyidikan ; -----
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa sebagai saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP ; -----
- Bahwa setahu saksi pengerjaan meubelair 45 hari ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut melihat langsung, saksi hanya menerima laporan, katanya sudah sesuai dengan pesanan, tetapi ada beberapa SDN yang belum menerima tetapi barangnya sudah ada dan siap untuk diserahkan ; -----
- Bahwa pada awalnya ada laporan barang yang tidak baik, tetapi katanya PPKom akan melakukan evaluasi kalau ada cacat mutu akan disampaikan oleh PPKom ; -----
- Bahwa hasil evaluasi akan diserahkan tanggal 4-4-2012, tetapi baru disampaikan tanggal 6-6-2012 ; -----
- Bahwa kalau tanggal 6-6-2012 akan diserahkan, lalu masa garansi berakhir tanggal 23-7-2013 ; -----
- Bahwa menurut saksi dasarnya dilakukan pemeriksaan setelah barang selesai semua baru diserahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi :
ukurannya tidak sama, kakinya ada yang rusak, dan keluar putih-putih/
bubuan ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa untuk kasus ini kami lakukan atas permintaan penyidik karena
ada kerugian Negara, dan tim dari BPKP sudah melakukan survey ke
lapangan ; -----
- Bahwa bila BPKP melakukan Pemeriksaan / melakukan audit ?
metodenya setelah melakukan kroscek, baru dilakukan audit /
pemeriksaan ; -----

2. SAKSI FAKTA BAYU GUNAWAN,

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi yang menerima pesanan dari CV. Purnama untuk
mengerjakan proyek meubelair ; -----
- Bahwa nama usaha saksi UD. Tiga Mas ; -----
- Bahwa semua barang pesanan CV. Purnama sudah selesai dan sesuai
dengan pesanan ; -----
- Bahwa cara kerja usaha saksi dengan CV. Purnama dengan membuat
perjanjian secara tertulis, dan didalamnya tertuang apa yang disepakati;
- Bahwa Jenis kayu yang telah disepakati antara CV. Purnama dengan
usaha saksi kayu jati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati ada bermacam-macam jenis, yaitu kayu jati jawa, jati mas, jati putih, dan jati pasir, masih ada nama yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu usaha CV. Purnama, ini pertama kali saksi bekerjasama dengan CV. Purnama ; -----
- Bahwa pesanan dari CV. Purnama tidak semuanya diterima oleh CV. Purnama ada yang ditolak ; -----
- Bahwa saksi tahu ada usaha / orang lain yang mengerjakan proyek meubelair karena menurut saksi tidak akan selesai kalau tidak saksi subkan lagi ke orang lain ; -----
- Bahwa semua paket a, b, dan C saksi kerjakan semua ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi diberi waktu 45 hari untuk mengerjakan pesanan meubelair oleh CV. Purnama, sekarang barang sudah dikirim semua ke SD – SD yang dituju ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP, tetapi saksi pernah ditahan oleh pihak Kepolisian di Nganjuk, dan yang saksi tahu yang diperiksa oleh BPKP hanya 5 SD saja ; -----

3. SAKSI FAKTA RAHMAT Rianto -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa proyek yang dikerjakan proyek tahun anggaran 2010-2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pengawasan, tidak ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi ; -----
- Bahwa semua barang yang dipesan sudah sesuai dengan spesifikasi ; -
- Bahwa barang sudah selesai semua hanya tinggal pengiriman saja, tetapi ada kendala transportasi karena SD-SD yang dituju jaraknya sangat jauh ; -----
- Bahwa saksi juga pernah dijadikan tersangka ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak melakukan audit oleh BPKBP atau pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh BPKP untuk melakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa dengan pihak Kepolisian juga tidak pernah diajak untuk melakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa Proyek yang saksi awasi adalah Paket A, tetapi secara keseluruhan adalah masih tanggung jawab saksi ; -----
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap proyek b dan c pengawas lain ; -----

Bahwa.....

- Bahwa sebenarnya yang dipersiapkan dengan proyek tersebut hanya persoalan pengiriman ; -----

4. SAKSI FAKTA : SUKIRON, SP.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi / menjabat sebagai Kepala sekolah dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena ada perkara Bantuan Mebelair dari DISPORA Kabupaten Nganjuk ; -----
- Bahwa saksi menjabat Kepala SDN Sumput, kemudian sejak bulan Juli 2013 pindah menjadi Kepala Sekolah SDN Mlilir 2 ; -----
- Bahwa pada waktu ada bantuan meubelair, saksi menjabat di SDN Sumput ; -----
- Bahwa jenis meubelair yang saksi terima ada 4 jenis : Rak, Meja baca, Kursi, dan Meja belajar ; -----
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut pada tanggal 19 Desember 2012 waktu itu saksi masih di SDN Sumput ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menerima bantuan meubelair, dalam keadaan baik dan ada tanda terimanya ; -----
- Bahwa meubelair-meubelair tersebut dapat digunakan sebagaimana fungsinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan meubelair yang saksi terima masuk spesifikasi kayu apa, langsung saksi gunakan ; -----
- Bahwa sekolah saksi sangat membutuhkannya ; -----
- Bahwa sampai sekarang masih digunakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-7 adalah hasil evaluasinya dan yang membuat adalah pihak yang terkait ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa setelah saksi menerima bantuan meubelair, pernah diperiksa DIKPORA ; -----
- Bahwa petugas yang melakukan pemeriksaan tidak pernah menanyakan spesifikasi kayu ; -----
- Bahwa dari pihak Kepolisian Resort Nganjuk minta ditunjukkan barangnya ke SDN Sumput ; -----
- Bahwa tidak ada pemeriksaan, hanya minta ditunjukkan ; -----
- Bahwa saksi masih ingat sekitar tahun ini (2013) bulannya saksi lupa ada pihak yang minta ditunjukkan ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah, dan tidak ada jabatan lain yang saksi emban ; -----
- Bahwa tidak ada panitia penerima yang memerintahkan saksi untuk menerima bantuan meubelair ; -----
- Bahwa tidak ada penjelasan kepada saksi mengenai bantuan meubelair hanya ada pemberitahuan kalau SDN Sumput akan mendapatkan sumbangan meubelair ; -----

5. SAKSI FAKTA : DR. BAMBANG EKO SUHARTO -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini, untuk memberikan keterangan masalah bantuan meubelair dari DISPORA Kabupaten Nganjuk ; -----
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) di proyek tersebut ; -----
- Bahwa dengan adanya bantuan meubelair tahun anggaran 2011 meubelair didanai dari DAK, pada saat itu Juklaknya terlambat sehingga tidak bisa menggunakan anggaran tahun 2011, untuk menggunakan
- DAK.....

DAK tahun 2013 juga tidak mungkin karena Juklaknya juga belum ada, maka pekerjaan / proyek itu baru dilakukan bulan Juni 2011 ; -----

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran membuat peraturan untuk melakukan lelang, setelah diadakan lelang pemenangnya CV. Purnama dengan penawaran 400 juta, padahal seharusnya proyek itu senilai 900 juta, inikan sangat rendah kalau hanya 400 juta, tetapi faktanya tidak ada penawar yang lebih tinggi dari CV. Purnama, jadi secara administrasi harga kurang dari 50 % ; -----
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun, saksi melaksanakan sesuai dengan aturan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang, tidak ada pesanan dari siapapun, tetapi karena penawaran rendah sekali maka dilakukan pengecekan kelengkapan, apa betul panitia pengadaan barang dan jasa mampu untuk melakukan hal itu ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang secara umum syarat-syaratnya sama dengan pelaksanaan lelang yang lainnya, akan tetapi untuk menyebutkan persyaratan satu persatu saksi tidak hafal ; -----
- Bahwa saksi tahu bukti-bukti P-4a, 4b, dan 4c ; -----
- Bahwa saksi tahu spesifikasi barang ditentukan oleh PPKom ; -----
- Bahwa bukti P-17, dan bukti P-4a, 4b benar surat-surat ini yang dimaksud Juknis ; -----
- Bahwa saksi tahu dalam spesifikasi ada perbedaan Juknis tentang jenis kayu jati, tetapi tidak disebutkan kayu jati apa, karena kayu jati banyak macamnya ; -----
- Bahwa pekerjaan sudah sesuai kontrak pada bulan Desember 2011 selesai ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa bantuan meubelair sudah didistribusikan semuanya sampai akhir Desember 2011 ; -----
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas pernah menerima surat tentang langkah-langkah penyelamatan anggaran, yang menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian akhir tidak boleh lebih dari akhir tahun, karena surat keputusan untuk melaksanakan proyek sudah ada, maka pekerjaan harus selesai pada akhir tahun ; -----

- Bahwa setelah ada masalah seperti ini, langkah yang harus diambil oleh PPKom menyelesaikan pekerjaan, kalau ada barang yang tidak sesuai mutu harus ada penggantian ; -----
- Bahwa dalam akhir Desember 2011 sudah ada laporan kalau barang sudah dikirim ke SDN masing-masing yang dituju, masa garansi masih ada, jadi kalau ada barang yang tidak sesuai mutu maka bisa di perbaiki atau diganti ; -----
- Bahwa ada laporan ada sebagian barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan di Pasal 23 disebutkan, apabila penyedia jasa tidak mengganti maka akan dilakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa saksi tahu pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, ada pemeriksaan terkait dengan bantuan meubelair ; -----
- Bahwa bukan BPKP yang mengajukan untuk memeriksa DISPORA Kabupaten Nganjuk ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polres Nganjuk ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas, pernah ada proyek pengadaan barang dan jasa yang lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan surat keputusan Pejabat Pengguna

Anggaran (PPA) ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan karena sudah dikuasakan kepada PPKom ; -----

- Bahwa saksi tahu, pelaksanaan lelang yang menentukan PPKom, pemeriksa barang ada 2 orang, tetapi karena DISPORA tidak tahu secara tehnis maka ditunjuklah ahli-ahlinya ; -----

- Bahwa yang membuat kontrak adalah PPKom ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktunya ; -----

- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi tidak melakukan pengecekan, hanya berdasarkan laporan ; -----

- Bahwa saksi diperiksa Polisi pada tahun 2013 ; -----

- Bahwa ada penyidikan kepada saksi karena ada panggilan ; -----

- Bahwa saksi dipanggil Polisi sudah 2 kali, panggilan terakhir bulan Maret 2013 ; -----

- Bahwa saksi terakhir ditetapkan sebagai tersangka ; -----

- Bahwa PPA Kepala Dinas, karena volume maka dikuasakan, PPKom biasanya Kepala Bidang, aturan dasarnya Perpres No. 54 tahun 2010, lalu Bupati menunjuk KPA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Diknas yang ditunjuk PPA dan KPA adalah Kepala Dinas (KPA), Kepala Bidang PPKom, yang ditunjuk oleh Bupati, ini dasarnya Permendagri ; -----
- Bahwa Panitia diangkat oleh oleh PA ; -----
- Bahwa yang mengangkat PPKom adalah PA, biasanya KPA merangkap PPKom ; -----
- Bahwa ada panitia penerima barang, tetapi selama ini barang belum diserahkan, setelah selesai semua barang akan diserahkan penyedia barang, sebelum dicatat belum menjadi asset PEMDA, saksi belum

Sempat.....

sempat mengganti barang yang tidak sesuai mutu karena sudah dilakukan penyidikan ; -----

- Bahwa masa pekerjaannya adalah 45 hari ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus pengadaan mebelair ; -----

SAKSI AHLI : Drs. MULYONO, MM., MH. -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut ahli tentang sistem keuangan Negara mempelajari dokumen yang saksi pegang ini banyak yang tidak sesuai dengan sistem keuangan Negara, tentang pengelolaan keuangan semua dana yang dikeluarkan yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PPA dan KPA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen ini ada 2 hal cara audit BPKP, antara lain : 1. Hasil audit

Kepolisian dan 2. Audit dari BPKP ; -----

- Kepolisian telah menghentikan pekerjaan dan melakukan audit padahal pekerjaan belum selesai, sedangkan PA adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Bupati, semestinya Polisi tetap menggunakan instrument cara-cara melakukan audit, tidak boleh menghentikan pekerjaan begitu saja, kecuali pekerjaan yang mengandung unsur pidana boleh dihentikan oleh pihak

Kepolisian ; -----

- Dalam menjalankan tugasnya PA menunjuk PPKom dari situlah baru ada audit dari BPKP, aturannya harus ada keuangan Negara yang dirugikan ; ---
- Menurut saksi tindakan PA sudah benar karena ia / PA hanya mengatur secara umum, PA tidak mengatur masalah kebijakan-kebijakan, sedangkan yang saksi lihat dari dokumen ini hanya mendasarkan pada surat kaleng yang secara langsung direspon oleh pihak kepolisian, yang benar prosedurnya adalah BPKP terlebih dahulu yang meminta untuk melakukan audit, bukan menunggu audit dari pihak Kepolisian, kalau cara seperti ini

terus.....

terus dilakukan, bagaimana dengan nasib 11 orang yang sudah dilakukan penyidikan hanya masalah alokasi dana ; -----

- Bahwa dari segi kebijakan tindakan PA / Kepala Dinas dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kasus ini barang belum selesai Polisi melakukan audit, semestinya cukup 1 sampai 2 orang saja yang dijadikan tersangka bukan 11 orang ; ----
- Tindakan yang benar dalam melakukan audit itu dilakukan investigasi secara menyeluruh bukan hanya berdasar sampling / contoh saja ; -----
- Bahwa cara Polisi bekerja adalah Kepolisian menghentikan pekerjaan dengan cara SP3, akan tetapi kalau tidak ada unsur pidananya maka Polisi harus menghentikan ; -----
- Bahwa Dokumen yang dipegang oleh ahli belum pasti dibenarkan, jadi Majelis Hakim tidak akan terpengaruh oleh dokumen tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Nomor : B/424/I/2013/Ditreskrimsus, tanggal 15 Januari 2013, Perihal Mohon Bantuan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; -
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Timur, Nomor : S-2066/PW13/5/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2013, Hal : Audit dalam rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan

pengadaan....

pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 untuk

Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada

tahun 2011 ; -----

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas dari Kepala

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Jawa Timur, Nomor : ST-1461/PW13/5/2013,

tanggal 04 Maret 2013 ; -----

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan

Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan

Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten

Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun

Anggaran 2011 ; -----

5. Bukti T – 5 : Kopi dari fotokopi Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen ; -----

6. Bukti T – 6 : Kopi dari fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen ; -----

7. Bukti T – 7 : Kopi dari fotokopi Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah ;

8. Bukti T – 8 : Kopi dari fotokopi Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara ;

9. Bukti T – 9 : Kopi dari fotokopi Instruksi Presiden

Republik Indonesia

No. 5.....

No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; --

10. Bukti T – 10: Kopi sesuai salinan asli Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Kopi sesuai salinan asli Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 31/PUU-
X/2012 ; -----
12. Bukti T – 12 : Kopi dari fotokopi Hasil Rapat
Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran
Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia Tahun 2009 ;
13. Bukti T – 13 : Kopi sesuai salinan resmi
Putusan Tingkat Banding Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT. ;

14. Bukti T – 14 : Kopi dari fotokopi Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/
G/2010/PTUN.YK. ; -----
15. Bukti T – 15 : Kopi sesuai salinan resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :
06/PLW/2010/PTUN.YK. ; -----
16. Bukti T – 16 : Kopi dari fotokopi Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/
PEN-DIS/2013/PTUN.KDI. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Kopi sesuai salinan resmi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/

G.PLW/2013/PTUN-Kdi ; -----

18. Bukti T – 18 : Kopi sesuai salinan resmi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :

28/G.TUN/2012/PTUN.JPR. ; -----

19. Bukti T – 19: Kopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Makasar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS.;---

20. Bukti T- 20: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan

Nomor : SP.Sidik/225/IX/2012/Satreskrim, tanggal 19

September 2012, kepada Anton Prasetyo, SH.S.IK,

AKP/82030988, jabatan Kasat Reskrim, dkk.; -----

21. Bukti T-21: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kepolisian

Resort....

Resort Nganjuk Nomor : SPDT/37/II/2013/Satreskrim tanggal 26

Februari 2013, perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Konstitusi

R.I. Nomor : 3/PUU-VI/2008, tanggal 25 Februari 2013 ; -----

23. Bukti T-23 : Kopi sesuai fotokopi putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/G/2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-SMD, tanggal 22 Desember 2010 ;

24. Bukti T-24 : Kopi sesuai fotokopi putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2010/

PTUN-SMD, tanggal 25 Desember 2010 ;

25. Bukti T-25 : Kopi dari fotokopi Kesepakatan

Penegak Hukum Criminal Justice System Dan Instansi Terkait

Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Rapat

Koordinasi Criminal Justice System, Jakarta 27-28 September

2011 ; -----

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli legalisir

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 44/PDT.G/2012/

PN.KPG ; -----

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli legalisir

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 126/

Pdt.G/2012/PN.TK, tanggal 15 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Kopi dari kopi Berita Acara Pemeriksaan
Keterangan Ahli Nanang Sunarko, tanggal 29 Juni 2013 ;

29. Bukti T-29 : Kopi dari buku Indroharto, SH. "Usaha
Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara" Buku I, beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha
Negara ; -----

30. Bukti.....

30. Bukti T-30 : Kopi dari buku Indroharto, SH Usaha Memahami Undang-
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II
Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara" ; -----

31. Bukti T-31 : Kopi dari buku M. Yahya Harahap, SH.
"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP"
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali (PK) ; --

32. Bukti T-32 : Kopi dari buku M. Yahya Harahap, SH.
"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP"
Penyidikan dan penuntutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Unduhan internet putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/B/2011/
PT.TUN.JKT. tanggal 19 Juli 2011 ;

34. Bukti T-34 : Unduhan internet putusan Mahkamah
Agung R.I. Nomor : 394 K/TUN/2011, tanggal 31 Mei 2012 ;

35. Bukti T-35 : Unduhan internet putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 136/B/2011/
PT.TUN.SBY., tanggal 11 Januari 2012 ;

36. Bukti T-36 : Unduhan internet putusan Mahkamah
Agung R.I. nomor : 103 K/PID.SUS/2013, tanggal 30 September
2013 ; -----

37. Bukti T-37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat
dari Kepala Kepolisian Resort Nganjuk No. : B/03/5/2013/
Satreskrim tanggal 04 januari 2013, Perihal : Permohonan
Bantuan Penghitungan Kerugian Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Kopi dari Foto kopi Berita acara
Pemeriksaan (Ahli Kehutanan) atas nama Sabariyanto, tanggal
11 Maret 2013; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini mengajukan 1
(satu) orang saksi fakta, yaitu : -----

1. SAKSI FAKTA : IMAM SUSANTO -----

Yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Polres Nganjuk menangani kasus meubelair di Dinas Pendidikan, saksi selaku penyidiknya tidak semata-mata melakukan LIDIK begitu saja, tetapi melakukan LIDIK yang dimulai melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data dan bukti-bukti, kondisi pekerjaan proyek meubelair banyak yang rusak dan tidak sesuai spek, lalu sudah diberikan kesempatan untuk mengganti barang-barang yang rusak namun tidak pernah ada upaya dari tersangka untuk melakukan perbaikan, setelah itu penyidik mengambil sikap untuk melakukan penyidikan, pada bulan Desember sampai bulan Juni 2012. Semestinya pekerjaan selesai tanggal 23 Desember 2011 tetapi pada kenyataannya barang baru selesai 20 persen, tersangka malah melakukan rekayasa dengan membuat surat serah terima barang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan audit adalah BPKP, kalau penyidik hanya menentukan ada tidaknya tindak pidana, untuk ditetapkan sebagai tersangka cukup dengan 2 bukti, yang pertama saksi dan yang kedua barang bukti / petunjuk (barang). Pada waktu dilakukan penyidikan, Polisi juga telah menghadirkan ahli hukum pidana yaitu Dr. PRIA JATMIKA dari Universitas Brawijaya Malang, ahli menyatakan ada unsur pidana dalam proyek meubelair, selama dalam penyidikan para tersangka tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya padahal masih dalam masa garansi, setelah berkas dianggap cukup lalu diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), baru disitu para tersangka

menunjukkan.....

menunjukkan surat garansi, penyidik juga digugat oleh para tersangka dengan gugatan pra Peradilan ; -----

- Bahwa penetapan kepada para tersangka Bulan September 2012 ; ----
- Bahwa yang menjadi tersangkanya adalah Rekanan namanya Pak Yusuf, lalu pak Sudjiono, dkk., (bukti T-20) ; -----
- Bahwa sesuai bukti T-1 pada waktu penyidik mengajukan permintaan audit ke BPKP ada surat permohonannya dari Polda Jatim, sekitar bulan Maret 2012, Polres Nganjuk melalui POLDA Jatim minta kepada BPKP untuk melakukan audit pada proyek meubelair, kemudian Polda Jatim yang meminta kepada BPKP dan tembusannya diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polres Nganjuk, sedangkan surat permohonan Polres Nganjuk

belum dijadikan bukti ; -----

- Bahwa saksi lupa tanggal menerima surat sesuai bukti T-4 ; -----
- Bahwa Polres Nganjuk meminta BPKP untuk melakukan audit pada pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan Nganjuk menurut pertimbangan Polres Nganjuk BPKP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan ; -----
- Bahwa hasil audit dari BPKP tidak mutlak dijadikan dasar adanya tindak pidana korupsi hanya membantu melakukan penghitungan berapa jumlah kerugian Negara, banyak kasus yang tidak menggunakan audit dan hasilnya benar terjadi tindak pidana korupsi ; -
- Bahwa untuk dijadikan tersangka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ; -----
- Bahwa alasan Polres Nganjuk meminta bantuan ahli dari Universitas Brawijaya untuk menilai spesifikasi kayu, kalau unsur pidananya cukup Polisi saja ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa ahli memberikan pendapatnya bahwa ada barang yang tidak sesuai spek dan menyatakan bukan kayu jati, padahal spesifikasinya kayu jati, lalu ukurannya juga tidak sesuai dengan ukuran yang tertulis didalam kontrak, terus oleh Pak Yuruf ternyata pengerjaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada orang lain, dan intinya tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan dari pihak rekanan dan PPKom ; -----

- Bahwa BPKP sudah melakukan konfirmasi kepada penyidik, dan BPKP juga sudah meminta keterangan kepada para tersangka ; -----
- Bahwa perkembangan terakhir di Pengadilan TIPIKOR sekarang masih proses sidang ; -----
- Bahwa pada waktu penyelidikan belum jadi tersangka, baru setelah tanggal 1 September 2012 Penggugat ditingkatkan menjadi tersangka;
- Bahwa proyek sudah selesai dilaksanakan berdasarkan serah terima sudah selesai ; -----
- Bahwa yang melakukan serah terima adalah panitia barang ; -----
- Bahwa dari PPKom menyerahkan kepada Pengguna Anggaran, dan sudah dibuatkan anggaran tanggal 23 Desember untuk pencairan anggaran ; -----
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-11, saksi tidak mau menjawab karena masuk ranah TIPIKOR ; -----
- Bahwa yang dimaksud spek yaitu spesifikasi jenis kayu, yang tertulis dalam spek kayu Jati tetapi yang saksi lihat bukan kayu Jati dan spek itu tertulis didalam kontrak ; -----
- Bahwa atas pertanyaan mengenai Petunjuk Tehnis, saksi tidak mau menjawab ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat resume sudah dilampiri dengan hasil audit BPKP ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa menurut saksi hasil audit tidak mutlak, tetapi dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka, kalau audit tidak meyakinkan tidak masalah nanti tergantung Pengadilan ; -----
- Bahwa menurut saksi yang memeriksa barang adalah ahli, lalu hasilnya diserahkan ke BPKP dan pihak BPKP hanya diminta untuk menghitung saja ; -----
- Bahwa BPKP tidak ikut dalam memeriksa barang, karena BPKP kan tidak mempunyai ahli dibidang kayu, makanya penyidik minta ahli yang melihat / mengecek ; -----
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak adalah penyedia barang dengan rekanan ; -----
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan bukti P-4a dan P-4b, saksi menyatakan tidak tahu, karena saksi tidak menyaksikan orang yang mau tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen kontrak, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membubuhkan tandatangan didokumen kontrak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu adanya penyalahgunaan wewenang dimana karena saksi hanya membaca dokumennya saja ;--
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 ada surat laporan, saksi tahu yang membuat laporan, makanya setelah ada laporan dari masyarakat, baru dibuatkan surat namanya laporan informasi ; -----
- Bahwa Sebelum saksi meminta audit BPKP sudah ada kontak dengan BPKP dan untuk melengkapi unsur – unsur pidananya kami mengajukan permohonan audit kepada BPKP, karena hanya BPKP yang bisa menghitung ada tidaknya kerugian Negara ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa dasar saksi melakukan penyelidikan adalah Informasi dari masyarakat lalu dibuatkan laporan informasi baru Polisi melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa bisa disebutkan masyarakat adalah dalam wilayah hukum kami; -----
- Bahwa saksi tidak bersedia menyebutkan nama pelapornya karena rahasia dan untuk keamanan narasumber / pelapor ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Februari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim, selanjutnya Para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011, tertanggal 7 Juni 2013 (vide bukti T-4);

Menimbang....

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2013 pada intinya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat aquo dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52, 53 dan 54 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dan Pasal 95 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya yang intinya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya memuat dalil-dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut tidak akan

diuraikan.....

diuraikan lagi secara lengkap pada bagian eksepsi ini. Bahwa dalil-dalil eksepsi

Tergugat tersebut intinya antara lain adalah : -----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara

a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara

a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat Final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara

a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat hukum pidana sehingga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Huruf d Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 11 Nopember 2013 yang pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas bantahan Penggugat terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa setelah diteliti, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak termasuk eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun relatif pengadilan, melainkan termasuk eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kompetensi pengadilan. Adapun keseluruhan dalil eksepsi Tergugat tersebut

berintikan....

berintikan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan / tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa ; -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas, maka suatu keputusan tata usaha negara itu, secara *limitatif-imperatif* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan dengan sengketa *in lite*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah unsur: *penetapan tertulis, tindakan hukum tata usaha negara, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*. Unsur-unsur tersebut haruslah dinilai secara kumulatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu unsur “penetapan tertulis”, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat dalam sengketa tata usaha negara ini adalah termasuk dalam pengertian suatu penetapan tertulis karena didalamnya Tergugat telah menetapkan adanya kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011. Kata “Penetapan” sendiri berarti menjadikan sesuatu hal menjadi tidak berubah-ubah lagi sedangkan arti kata “tertulis” adalah berbentuk suatu tulisan ; -----

Menimbang, bahwa suatu obyek sengketa di pengadilan tata usaha negara, untuk dikualifikasikan sebagai “penetapan tertulis” bukan hanya melihat pada bentuk formalnya sudah dalam bentuk tertulis (konkret), namun juga suatu keputusan tata usaha negara yang digugat harus memuat unsur-unsur lainnya dengan jelas antara lain : Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan, Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, Kepada siapa tulisan itu (obyek sengketa) ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat konkret, individual, dan final. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi

berwujud....

berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, individual artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks penerbitan obyek sengketa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur (BPKP Perwakilan Jawa Timur) telah melaksanakan tugasnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dalam pasal 52 yang menyebutkan : "*BPKP mempunyai tugas melaksanakan **tugas pemerintahan** di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara yang sedang melakukan perbuatan pemerintah berdasarkan hukum (*Recht Handeligen*) ; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari diterbitkannya obyek sengketa *in lite* adalah dapat diketahui dari uraian obyek sengketa dalam angka 2. Ruang Lingkup Penugasan, huruf a. Tujuan Penugasan, disebutkan : "*Tujuan penugasan adalah melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan penyimpangan pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk DAK Tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011*". Dari uraian diatas dapat diketahui maksud serta mengenai hal apa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai kepada siapa obyek sengketa itu ditujukan maka terlebih dahulu harus dilihat latar belakang yang

Mendasari.....

mendasari Tergugat dalam mengeluarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011, tertanggal 7 Juni 2013 (obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa didalam uraian obyek sengketa disebutkan hal yang menjadi dasar bagi Tergugat melakukan audit terhadap perkara dugaan penyimpangan pengadaan meubelair tersebut. Sebagaimana dalam angka 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Penugasan, Tergugat melakukan audit berdasarkan adanya Surat Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor B/424/I/2013/Ditreskrimsus tanggal 15 Januari 2013 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (vide bukti T-1) yang intinya bahwa Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas nama Kapolda Jawa Timur telah meminta bantuan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur untuk menugaskan tim auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : B/424/I/2013/Ditreskrimsus tanggal 15 Januari 2013 tersebut, selanjutnya Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur membalasnya dengan Surat Nomor : S-2066/PW13/5/2013 tanggal 4 Maret 2013 (vide bukti T-2) dengan menugaskan tim untuk melakukan audit kerugian keuangan negara terhadap kasus dimaksud dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST-1461/PW13/5/2013 tanggal 4 Maret 2013 (vide bukti T-3). Dari hasil audit tim yang ditugaskan tersebut selanjutnya terbitlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011, tertanggal 7 Juni 2013 (obyek sengketa) ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati latar belakang terbitnya obyek sengketa sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permohonan dari Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas nama Kapolda Jawa Timur telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus *a quo*. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa bukan ditujukan kepada Penggugat melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian keuangan negara yaitu pihak kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas nama Kapolda Jawa Timur yang merujuk pada Surat Kapolres Nganjuk Nomor : B/03/I/2013/Satreskrim tanggal 04 Januari 2013 sebagaimana disebutkan dalam Bukti T-1, dimana pada saat itu Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan meubelair perpustakaan DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari lebih lanjut obyek sengketa *in lite*, Majelis Hakim menilai bahwa hal yang dijadikan obyek pemeriksaan tim audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur adalah sejumlah meubelair perpustakaan dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan meubelair tersebut. Selanjutnya hasil temuan pemeriksaan tim audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini, dimana dalam Laporan Hasil Audit tersebut sama sekali tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun administrasi. Dalam obyek sengketa, Tergugat hanya menetapkan temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut tanpa

Menetapkan....

menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan negara tersebut terjadi. Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus *a quo* sepenuhnya ada pada pihak kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *in lite* tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif – imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini berupa : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara.....

Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Meubelair Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Kabupaten Nganjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 Tahun Anggaran 2011, tertanggal 7 Juni 2013 (vide bukti T-1), tidak memenuhi kriteria sebagai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* bukanlah suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009, maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Obyek sengketa *a quo* bukanlah keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara dianggap cukup beralasan hukum dan dapat diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut berkenaan dengan pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan terhadap obyek sengketa in lite, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima maka dengan sendirinya terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang kalah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan namun bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

----- **MENGADILI** : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak diterima ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.500,-
(Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH. sebagai Hakim

Ketua.....

Ketua Majelis, PUJI RAHAYU, SH., MH. dan MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. PUJI RAHAYU, SH., MH.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

2. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | Rp. 179.500,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 220.500,- |

(Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)